



PUTUSAN

Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Saldi Alias Saldi;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 21/15 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Tinumbu Lrg.2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Saldi Alias Saldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020

Terdakwa 2

Nama lengkap : Muh. Rizal Alias Rizal;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 21/12 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Pattalasang Lrg. Palantikang Kel. Burung-burung Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks



Terdakwa Muh. Rizal Alias Rizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020

Terdakwa 3

Nama lengkap : Syahrul Paliha Alias Syahrul;
Tempat lahir : Gowa;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 23 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum. Samata Indah Blok J No. 10 Kel. Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Syahrul Paliha Alias Syahrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020

Terdakwa 4

Nama lengkap : Rahmat Hidayat Alias Rahmat;
Tempat lahir : Sengkang;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Juli 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jln. Urip Sumoharjo Lrg. 2 No. 25 Kel. Karuwisi Kec.
Panakukkang Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Rahmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **I. SALDI Alias SALDI** bersama-sama dengan terdakwa **II. MUH.RIZAL Alias RIZAL**, terdakwa **III. SYAHRUL PALIHA Alias SYAHRUL** dan terdakwa **IV. RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT** , terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiyaan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks



2. Menjatuhkan pidana terhadap
 - I. **SALDI Alias SALDI** bersama-sama dengan terdakwa II. **MUH.RIZAL Alias RIZAL**, terdakwa III. **SYAHRUL PALIHA Alias SYAHRUL** dan terdakwa IV. **RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah batu pecahan cor
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Para Terdakwa mohon keringan hukuman;
2. Para Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang lainnya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka terdakwa I. **SALDI Alias SALDI** bersama-sama dengan terdakwa II. **MUH.RIZAL Alias RIZAL**, terdakwa III. **SYAHRUL PALIHA Alias SYAHRUL** dan terdakwa IV. **RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT** pada hari jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jln.Topaz Raya tepatnya di depan apartemen Vida View Kel.Masale Kec.Panakuk kang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, yaitu terhadap saksi WAHYU NURDIN**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa II. **MUH.RIZAL Alias RISAL** dan terdakwa IV **MUH.RIZAL Alias RIZAL** keluar dan mengambil sepeda motor miliknya yang terparkir di depan Mesjid depan Apartemen Vida View kemudian saksi Korban WAHYU NURDIN meminta Uang Parkir sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) selanjutnya setelah **Terdakwa II MUH.RIZAL Alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL dan Terdakwa IV kembali dan memarkirkan kembali sepeda motor miliknya Terdakwa II dan terdakwa IV tidak terima dan berbicara Kasar Kepada saksi Korban WAHYU lalu Saksi Korban Mengarahkan Terdakwa II dan terdakwa IV agar memarkir kendaraanya didalam Apartement kalau tidak mau bayar Uang Parkir, Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa IV masuk kedalam Apartement Vida View dan memanggil Terdakwa I Saldi dan Terdakwa III lalu terdakwa I ,Terdakwa II ,terdakwa III dan terdakwa IV Keluar dari Apartement Vida View setelah terdakwa I,II,III dan IV berada di luar apartement kemudian langsung menunjuk-nunjuki saksi Korban sehingga saksi Korban Lari kemudian Terdakwa I,II,III dan IV mengejar saksi korban dan memukul saksi korban secara bersama-sama dimana Terdakwa III memukul pipi sebelah kiri saksi korban menggunakann batu pecahan Cor lalu terdakwa IV memukul skasi korban menggunakan batu pecahan Cord an mengenai bahu sebelah kiri. Sedangkan terdakwa I dan terdakwa II memukul dan menendang saksi korban berkali-kali. Bahwa setelah itu terdakwa I,II,III dan IV melarikan diri.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi **WAHYUDI NURDIN** mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : Ver / 1069 /VII/ 2020 tertanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS,Sp.F,M.Kes selaku dokter spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

Hasil Pemeriksaan saksi WAHYUDI NURDIN

a. **Perlukaan yang ditemukan : tampak 1 (satu) luka memar pada bagian ubun-ubun, 1 (satu) luka lecet gores di daerah pipi kiri , 1 (satu) luka lecet di daerah leher sisi kiri**

b. **Tindakan dan pemeriksaan medis :**

- **Rawat luka : dilakukan Perawatan luka**
- **Rawat inap : Tidak ada**
- **Penunjang lain : Tidak ada**

Dengan Kesimpulan :

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama WAHYU NURDIN) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- Korban mendapatkan perawatan luka.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida

Bahwa mereka terdakwa **I. SALDI Alias SALDI** bersama-sama dengan terdakwa **II. MUH.RIZAL Alias RIZAL**, terdakwa **III. SYAHRUL PALIHA Alias SYAHRUL** dan terdakwa **IV. RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT** pada hari jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jln.Topaz Raya tepatnya di depan apartemen Vida View Kel.Masale Kec.Panakukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara** sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **II. MUH.RIZAL Alias RISAL** dan terdakwa **IV MUH.RIZAL Alias RIZAL** keluar dan mengambil sepeda motor miliknya yang terparkir di depan Mesjid depan Apartemen Vida View kemudian saksi Korban WAHYU NURDIN meminta Uang Parkir sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) selanjutnya setelah **Terdakwa II MUH.RIZAL Alias RIZAL dan Terdakwa IV** kembali dan memarkirkan kembali sepeda motor miliknya Terdakwa II dan terdakwa IV tidak terima dan berbicara Kasar Kepada saksi Korban WAHYU lalu Saksi Korban Mengarahkan Terdakwa II dan terdakwa IV agar memarkir kendaraanya didalam Apartemen kalau tidak mau bayar Uang Parkir, Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa IV masuk kedalam Apartemen Vida View dan memanggil Terdakwa I Saldi dan Terdakwa III lalu terdakwa I ,Terdakwa II ,terdakwa III dan terdakwa IV Keluar dari Apartemen Vida View setelah terdakwa I,II,III dan IV berada di luar apartemen kemudian langsung menunjuk-nunjuki saksi Korban sehingga saksi Korban Lari kemudian Terdakwa I,II,III dan IV mengejar saksi korban dan memukul saksi korban secara bersama-sama dimana Terdakwa III memukul pipi sebelah kiri saksi korban menggunakan batu pecahan Cor lalu terdakwa IV memukul skasi korban menggunakan batu pecahan Cord an mengenai bahu sebelah kiri. Sedangkan terdakwa I dan terdakwa II memukul dan menendang saksi korban berkali-kali. Bahwa setelah itu terdakwa I,II,III dan IV melarikan diri.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi **WAHYUDI NURDIN** mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : Ver / 1069 /VII/ 2020 tertanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS,Sp.F,M.Kes selaku dokter spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.



Hasil Pemeriksaan saksi WAHYUDI NURDIN

c. **Perlukaan yang ditemukan** : **tampak 1 (satu) luka memar pada bagian ubun-ubun, 1 (satu) luka lecet gores di daerah pipi kiri, 1 (satu) luka lecet di daerah leher sisi kiri**

d. **Tindakan dan pemeriksaan medis** :

- **Rawat luka** : **dilakukan Perawatan luka**
- **Rawat inap** : **Tidak ada**
- **Penunjang lain** : **Tidak ada**

Dengan Kesimpulan :

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama WAHYU NURDIN) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- Korban mendapatkan perawatan luka.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Nurdin Alias Wahyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi, nanti setelah di kantor polisi polsek panakkukang barulah saksi mengetahui yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah sdra. MUH. RIZAL, sdra. SALDI, sdra. SYAHRUL PALIHA, dan sdra. RAHMAT HIDAYAT, sedangkan yang menjadi korbannya yakni saksi sendiri.
- Dapat saksi jelaskan kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di Jln. Topaz Taya tepatnya didepan apartemen videview Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengenal sdra. MUH. RIZAL, sdra. SALDI, sdra. SYAHRUL PALIHA, dan sdra. RAHMAT HIDAYAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa sdra. SALDI Berteman saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi menggunakan alat berupa batu, namun hanya sdra. SYAHRUL dan sdra. RAHMAT yang memukul saksi menggunakan batu, sedangkan sdra. MUH. RIZAL dan sdra. SALDI pada saat memukul saksi hanya menggunakan tangan dan tendangan kaki.
- Dapat saksi jelaskan bahwa sdra. SALDI Berteman melakukan pengeroyokan dengan cara sdra. SYAHRUL memukul saksi menggunakan 1 (satu) buah batu dan mengenai wajah saksi bagian pipi, sdra. RAHMAT memukul saksi menggunakan 1 (satu) buah batu dan mengenai bahu sebelah kiri, sedangkan sdra. MUH. RIZAL dan sdra. SALDI memukul saksi menggunakan tangan dan kaki.
- Dapat saksi jelaskan bahwa sdra. SALDI Berteman melakukan pengeroyokan terhadap saksi karena awalnya pelaku sdra. MUH. RIZAL dan sdra. RAHMAT tidak terima dimintai uang parkir, kebetulan saksi adalah penjaga parkir di masjid depan apartemen viewview, dan ke 4 (empat) pelaku tersebut memarkirkan kendaraan sepeda motornya di tempat saksi, serta ke 4 (empat) pelaku tersebut sering keluar masuk parkir, setelah saksi meminta uang parkir kepada pelaku sdra. MUH. RIZAL dan sdra. RAHMAT, pelaku tidak terima dan saksi arahkan pelaku agar memarkir kendaraan didalam apartemen kalau tidak mau membayar, setelah itu sdra. MUH. RIZAL dan sdra. RAHMAT masuk kedalam apartemen dan memanggil teman – temannya kemudian mendatangi saya kembali serta melakukan pengeroyokan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pelaku sdra. SALDI Berteman melakukan pemukulan saat itu saksi tidak mengetahui berapa kali mereka memukul saksi, karena ke 4 (empat) pelaku memukul saksi berkali – kali.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat sdra. SALDI Berteman melakukan pengeroyokan terhadap saksi, saat itu saksi tidak melakukan perlawanan melainkan hanya menangkis pukulan pelaku.
- Dapat saksi jelaskan bahwa yang melihat dan menyaksikan kejadian Pengeroyokan tersebut secara langsung adalah teman saksi yakni sdra. ARMIEN, sdra. DG. GASING, dan GANDA.
- Dapat saksi jelaskan bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka memar dibagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri, luka memar di bahu sebelah kiri, luka benjol di bagian kepala belakang sebelah kiri, dan rasa sakit dibagian perut sebelah kanan akibat tendangan pelaku

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan di BAP

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Armien Harry Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan tentang terjadinya Pengeroyokan yang dialami oleh sdr. WAHYU NURDIN.
- Dapat saksi jelaskan bahwa korban dari pengeroyokan tersebut yakni sdr. WAHYU NURDIN sedangkan yang melakukan pengeroyokan awalnya saya tidak kenali identitasnya namun setelah dikantor polisi saya diberitahu bahwa yang yang melakukan pengeroyokan adalah sdr. MUH. RIZAL, sdr. SALDI, sdr. SYAHRUL PALIHA dan sdr. RAHMAT HIDAYAT.
- Dapat saksi jelaskan kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jln. Topaz raya (depan apartement vida view) Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenal sdr. WAHYU NURDIN, ia adalah TUKANG PARKIR di depan apartement vida view tempat yang dimana saksi biasanya menunggu orderan dimesjid sambil beristirahat.
- Dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengenali sdr. MUH. RIZAL, sdr. SALDI, sdr. SYAHRUL PALIHA dan sdr. RAHMAT HIDAYAT.
- Dapat saksi jelaskan bahwa sdr. MUH. RIZAL, sdr. SALDI, sdr. SYAHRUL PALIHA dan sdr. RAHMAT HIDAYAT saat melakukan pengeroyokan terhadap sdr. WAHYU NURDIN menggunakan batu dan tangan kosong secara berkali – kali.
- Dapat saksi jelaskan, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 juli 2020 sekitar pukul 04.00, bertempat di topaz raya tepatnya di depan apartement vida view Kec. Panakkukang Kota Makassar, telah terjadi tindak pidana pengeroyokan terhadap sdr. WAHYU NURDIN, berawal ketika saksi sementara tidur bersama sdr. DG.GASSING, bersama anaknya di masjid barakatul ilham yang berada di depan apartement vda view, lalu tiba tiba saksi mendengar suara yang berkata “SUNDALA, TELASO BATTALA” dengan suara yang keras, lalu saksi membuka mata dan tiba – tiba seperti ada yang melompat didepan saksi sambil berlari dan sayapun berdiri namun hanya terdiam karena kondisi saksi yang baru bangun belum terlalu stabil, namun saksi melihat sdr. WAHYU NURDIN

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sementara dikeroyok menggunakan tangan kosong berkali kali, menggunakan batu 1 (satu) kali dan ada yang menggunakan kaki untuk menendang korban secara bergantian dan setelah saksi melihat DG. GASSING menarik salah satu dari teman mereka kejalan maka temannya yang lainpun perlahan mundur juga.

- Dapat saksi jelaskan bahwa akibat dari Pengeroyokan yang dilakukan oleh sdr. MUH. RIZAL, sdr. SALDI, sdr. SYAHRUL PALIHA dan sdr. RAHMAT HIDAYAT tersebut mengganggu aktifitas sehari – hari dari sdr. WAHYU NURDIN, karena korban merasakan sakit dan luka – luka akibat pengeroyokan.
- Bahwa benar semua keterangan di BAP.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh. Risal Alias Rizal di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dapat tersangka jelaskan kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Jln. Topaz Raya tepatnya didepan apartemen videview Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa pada saat tersangka melakukan pengeroyokan bersama sdr. SYAHRUL, sdr. SALDI, dan RAHMAT terhadap korban, tersangka dan teman – teman tersangka tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kosong
- Dapat tersangka jelaskan bahwa pada saat tersangka melakukan pengeroyokan bersama sdr. sdr. SYAHRUL, sdr. SALDI, dan RAHMAT terhadap korban dengan cara tersangka sendiri memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai pada bagian kepala dan wajah korban, sedangkan ke 3 (tiga) teman tersangka sdr. SYAHRUL, sdr. SALDI, dan RAHMAT melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan mengenai wajah dan kepala korban.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa penyebab tersangka bersama sdr. SYAHRUL, sdr. SALDI, dan RAHMAT melakukan pengeroyokan terhadap korban sdr. WAHYU NURDIN karena tersangka dan teman – teman marah selalu di mintai uang parkir oleh korban.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa untuk tersangka sendiri melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong terhadap korban sebanyak 6

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks



(enam) kali pada bagian wajah dan kepala korban, sedangkan teman tersangka sdra. SYAHRUL, sdra. SALDI, dan RAHMAT melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong terhadap korban tersangka tidak memperhatikan berapa kali masing – masing melakukan pemukulan.

- Dapat tersangka jelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Jln. Topaz Raya tepatnya di depan apartemen videview Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar, tersangka bersama sdra. SYAHRUL, sdra. SALDI, dan RAHMAT telah melakukan pengeroyokan terhadap sdra. WAHYU NURDIN, awalnya tersangka selesai mencari makan dan tersangka parkir kembali di depan apartemen videview dan tersangka di mintai parkir oleh korban, padahal sebelumnya teman tersangka sudah kasih korban uang parkir, kemudian tersangka naik ke lantai 16 dan memberitahukan teman – teman tersangka tentang tukang parkir yang meminta lagi uang parkir kepada tersangka, kemudian tersangka makan terlebih dahulu bersama teman – teman tersangka, setelah itu tersangka mengajak teman – teman tersangka untuk menemui tukang parkir tersebut yakni sdra. WAHYU NURDIN, setelah tersangka dan teman – teman tersangka turun ke bawah dan bertemu korban sdra. WAHYU NURDIN dari kejauhan, korban pada saat itu langsung lari sehingga tersangka dan teman – teman yakni sdra. SYAHRUL, sdra. SALDI, dan RAHMAT mengejar korban, kemudian langsung memukul korban secara bersama – sama di area masjid menggunakan tangan kosong ke bagian wajah dan kepala, setelah tersangka bersama sdra. SYAHRUL, sdra. SALDI, dan RAHMAT melakukan pengeroyokan, saat itu tersangka langsung melarikan diri bersama teman – teman tersangka
- Dapat tersangka jelaskan bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan terhadap tersangka, sdra. SYAHRUL, sdra. SALDI, dan RAHMAT
- Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka dan teman – teman tersangka sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan korban sdra. WAHYU NURDIN.

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Rahmat di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat tersangka jelaskan kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Jln. Topaz Raya tepatnya didepan apartemen videview Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa pada saat tersangka melakukan pengeroyokan bersama sdr. SYAHRUL, sdr. MUH. RIZAL, dan sdr. SALDI terhadap korban, tersangka tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kosong
- Dapat tersangka jelaskan bahwa pada saat tersangka melakukan pengeroyokan bersama sdr. SYAHRUL, sdr. MUH. RIZAL, dan sdr. SALDI terhadap korban dengan cara tersangka memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai pada bagian kepala dan bagian badan korban, sedangkan ke 3 (tiga) teman tersangka sdr. SYAHRUL, sdr. MUH. RIZAL, dan sdr. SALDI melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan kosong juga.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa penyebab tersangka bersama sdr. SYAHRUL, sdr. MUH. RIZAL, dan sdr. SALDI melakukan pengeroyokan terhadap korban sdr. WAHYU NURDIN karena tersangka dan teman – teman marah selalu di mintai uang parkir oleh korban.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa untuk tersangka sendiri melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 4 (empat) kali pada bagian kepala bagian badan korban, sedangkan teman tersangka sdr. SYAHRUL, sdr. MUH. RIZAL, dan sdr. SALDI tersangka kurang memperhatikan berapa kali mereka memukul korban.
- Dapat tersangka jelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Jln. Topaz Raya tepatnya di depan apartemen videview Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar, tersangka bersama sdr. SYAHRUL, sdr. MUH. RIZAL, dan sdr. SALDI telah melakukan pengeroyokan terhadap sdr. WAHYU NURDIN, awalnya tersangka sedang berada di apartemen videview lantai 16 D bersama teman – teman tersangka, kemudian teman tersangka sdr. MUH. RIZAL pulang dari membeli makanan dan berkata “KENAPA SAYA DIMINTAI PARKIR LAGI, AYO TURUN DULU TEMUI TUKANG PARKIR” kemudian tersangka bilang makan dulu baru turun, setelah makan barulah tersangka dan sdr. SYAHRUL, sdr. MUH. RIZAL, dan sdr. SALDI turun ke bawah untuk menemui tukang parkir tersebut yakni sdr. WAHYU NURDIN, setelah tersangka dan teman – teman tersangka turun ke bawah dan bertemu korban sdr. WAHYU NURDIN dari kejauhan, korban pada saat itu langsung

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari sehingga tersangka dan teman – teman yakni sdra. SYAHRUL, sdra. MUH. RIZAL, dan sdra. SALDI mengejar kemudian Inagsung memukul korban secara bersama – sama di area masjid menggunakan tangan kosong bagian kepala dan badan, setelah tersangka bersama sdra. SYAHRUL, sdra. MUH. RIZAL, dan sdra. SALDI melakukan pengeroyokan, saat itu tersangka melarikan diri.

- Dapat tersangka jelaskan bahwa akibat dari pengeroyokan yang tersangka lakukan bersama sdra. SYAHRUL, sdra. MUH. RIZAL, dan sdra. SALDI tersebut tersangka tidak mengetahui apa yang korban alami, karena pada saat sesudah tersangka sdra. SYAHRUL, sdra. MUH. RIZAL, dan sdra. SALDI melakukan pengeroyokan tersangka langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syahrul Paliha Alias Syahrul di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dapat tersangka jelaskan kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Jln. Topaz Raya tepatnya didepan apartemen videview Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar.

- Dapat tersangka jelaskan bahwa pada saat tersangka melakukan pengeroyokan bersama sdra. SALDI, sdra. MUH. RIZAL, dan sdra. RAHMAT terhadap korban, tersangka dan teman – teman tersangka tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kosong
- Dapat tersangka jelaskan bahwa pada saat tersangka melakukan pengeroyokan bersama sdra. SALDI, sdra. MUH. RIZAL, dan MUH. RAHMAT terhadap korban dengan cara tersangka memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai pada bagian wajah korban tepatnya dibagian dagu, sedangkan ke 3 (tiga) teman tersangka sdra. SALDI, sdra. MUH. RIZAL, dan sdra. RAHMAT melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan kosong juga.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa penyebab tersangka bersama sdra. SALDI, sdra. MUH. RIZAL, dan sdra. RAHMAT melakukan pengeroyokan terhadap korban sdra. WAHYU NURDIN karena tersangka dan teman – teman marah selalu di mintai uang parkir oleh korban.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka bersama sdra. SALDI, sdra. MUH. RIZAL, dan RAHMAT menganiaya korban sdra. WAHYU NURDIN dengan cara memukul, untuk tersangka sendiri memukul dibagian wajah,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan teman – teman tersangka yang lain tersangka tidak memperhatikan dibagian mana mereka memukul korban.

- Dapat Saya jelaskan bahwa saya sendiri melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah korban, sedangkan teman saya sdr. SALDI, sdr. MUH. RIZAL, dan MUH. RAHMAT melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong terhadap korban masing – masing sebanyak 4 (empat) kali.
- Dapat tersangka jelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Jln. Topaz Raya tepatnya di depan apartemen videview Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar, tersangka bersama sdr. SALDI, sdr. MUH. RIZAL, dan MUH. RAHMAT telah melakukan pengeroyokan terhadap sdr. WAHYU NURDIN, awalnya tersangka sedang berada di apartemen videview lantai 16 D bersama teman – teman tersangka, kemudian teman tersangka sdr. MUH. RIZAL pulang dari membeli makanan dan berkata “AYO TURUN DULU TEMUI TUKANG PARKIR, KARNA MAU BAKU PUKUL” , saat itu sdr. MUH. RIZAL tidak menyuruh tersangka ikut kebawah, namun tersangka tetap ikut turun ke bawah untuk menemui tukang parkir tersebut yakni sdr. WAHYU NURDIN, setelah tersangka dan teman – teman tersangka turun ke bawah dan bertemu korban sdr. WAHYU NURDIN dari kejauhan, korban pada saat itu langsung lari sehingga tersangka dan teman – teman yakni sdr. SALDI, sdr. MUH. RIZAL, dan MUH. RAHMAT mengejar korban kemudian langsung memukul korban secara bersama – sama di area masjid menggunakan tangan kosong kebagian wajah, setelah tersangka bersama sdr. SALDI, sdr. MUH. RIZAL, dan MUH. RAHMAT melakukan pengeroyokan, saat itu tersangka langsung melarikan diri.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan terhadap tersangka dan sdr. SALDI, sdr. MUH. RIZAL, dan MUH. RAHMAT
- Dapat tersangka jelaskan bahwa untuk tersangka sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan korban sdr. WAHYU NURDIN.

Menimbang, bahwa Terdakwa Saldi Alias Saldi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dapat tersangka jelaskan kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Jln. Topaz Raya tepatnya didepan apartemen videview Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat tersangka jelaskan bahwa pada saat tersangka melakukan pengeroyokan bersama sdr. SYAHRUL, sdr. MUH. RIZAL, dan sdr. RAHMAT terhadap korban, tersangka tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kosong.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa pada saat tersangka melakukan pengeroyokan bersama sdr. SYAHRUL, sdr. MUH. RISAL, dan MUH. RAHMAT terhadap korban dengan cara tersangka memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai pada bagian wajah korban, sedangkan ke 3 (tiga) teman tersangka sdr. SYAHRUL, sdr. MUH. RISAL, dan MUH. RAHMAT melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan kosong juga.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa penyebab tersangka bersama sdr. SYAHRUL, sdr. MUH. RISAL, dan MUH. RAHMAT melakukan pengeroyokan terhadap korban sdr. WAHYU NURDIN karena tersangka dan teman – teman marah selalu di mintai uang parkir oleh korban.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka bersama sdr. SYAHRUL, sdr. MUH. RIZAL, dan MUH. RAHMAT menganiaya korban sdr. WAHYU NURDIN dengan cara memukul dibagian wajah korban tepatnya bagian pipi korban.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka sendiri melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 4 (empat) kali pada bagian wajah korban tepatnya di pipi sebelah kiri, sedangkan teman tersangka sdr. SYAHRUL, sdr. MUH. RISAL, dan MUH. RAHMAT melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong terhadap korban masing – masing sebanyak 4 (empat) kali.
- Dapat tersangka jelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Jln. Topaz Raya tepatnya di depan apartemen videview Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar, tersangka bersama sdr. SYAHRUL, sdr. MUH. RIZAL, dan RAHMAT telah melakukan pengeroyokan terhadap sdr. WAHYU NURDIN, awalnya tersangka sedang berada di apartemen videview lantai 16 D bersama teman – teman tersangka, kemudian teman tersangka sdr. MUH. RIZAL pulang dari membeli makanan dan berkata “AYO TURUN DULU TEMUI TUKANG PARKIR, DIA MINTAI LAGI UANG PARKIR SAMA SAYA” kemudian tersangka bilang habisi dulu makanan baru turun, setelah makan barulah tersangka dan sdr. SYAHRUL, sdr. MUH. RIZAL, dan RAHMAT turun ke bawah untuk menemui tukang parkir tersebut yakni sdr. WAHYU NURDIN,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks



setelah tersangka dan teman – teman tersangka turun ke bawah dan bertemu korban sdra. WAHYU NURDIN dari kejauhan, korban pada saat itu langsung lari sehingga tersangka dan teman – teman yakni sdra. SYAHRUL, sdra. MUH. RIZAL, dan RAHMAT mengejar kemudian langsung memukul korban secara bersama – sama di area masjid menggunakan tangan kosong ke bagian wajah tepatnya di bagian pipi, setelah tersangka bersama sdra. SYAHRUL, sdra. MUH. RIZAL, dan RAHMAT melakukan pengeroyokan, saat itu tersangka langsung naik kembali ke apartemen videview sedangkan teman – teman tersangka sdra. SYAHRUL, sdra. MUH. RIZAL, dan RAHMAT melarikan diri ke hotel Lariz.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah batu pecahan cor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Jln. Topaz Raya tepatnya didepan apartemen videview Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- bahwa benar berawal ketika terdakwa **II. MUH.RIZAL Alias RISAL dan terdakwa IV MUH.RIZAL Alias RIZAL** keluar dan mengambil sepeda motor miliknya yang terparkir di depan Mesjid depan Apartement Vida View kemudian saksi Korban WAHYU NURDIN meminta Uang Parkir sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) selanjutnya setelah **Terdakwa II MUH.RIZAL Alias RIZAL dan Terdakwa IV** kembali dan memarkirkan kembali sepeda motor miliknya Terdakwa II dan terdakwa IV tidak terima dan berbicara Kasar Kepada saksi Korban WAHYU lalu Saksi Korban Mengarahkan Terdakwa II dan terdakwa IV agar memarkir kendaraanya didalam Apartement kalau tidak mau bayar Uang Parkir, Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa IV masuk kedalam Apartement Vida View dan memanggil Terdakwa I Saldi dan Terdakwa III lalu terdakwa I ,Terdakwa II ,terdakwa III dan terdakwa IV Keluar dari Apartement Vida View setelah terdakwa I,II,III dan IV berada di luar apartement kemudian lansung menunjuk-nunjuki saksi Korban sehindda saksi Korban Lari kemudian Terdakwa I,II,III dan IV mengejar saksi korban dan memukul saksi korban secara bersama-sama

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks



dimana Terdakwa III memukul pipi sebelah kiri saksi korban menggunakan batu pecahan Cor lalu terdakwa IV memukul saksi korban menggunakan batu pecahan Cor an mengenai bahu sebelah kiri. Sedangkan terdakwa I dan terdakwa II memukul dan menendang saksi korban berkali-kali. Bahwa setelah itu terdakwa I,II,III dan IV melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sebagaimana Terdakwa **I. SALDI Alias SALDI** bersama-sama dengan terdakwa **II. MUH.RIZAL Alias RIZAL**, terdakwa **III. SYAHRUL PALIHA Alias SYAHRUL** dan terdakwa **IV. RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT**, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk diperoleh Fakta Hukum bahwa benar berawal ketika terdakwa **II. MUH.RIZAL Alias RISAL dan terdakwa IV MUH.RIZAL Alias RIZAL** keluar dan mengambil sepeda motor miliknya yang terparkir di depan Mesjid depan Apartement Vida View kemudian saksi Korban WAHYU NURDIN meminta Uang Parkir sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) selanjutnya setelah **Terdakwa II MUH.RIZAL Alias RIZAL dan Terdakwa IV** kembali dan memarkirkan kembali sepeda motor miliknya Terdakwa II dan terdakwa IV tidak terima dan berbicara Kasar Kepada saksi Korban WAHYU lalu Saksi Korban Mengarahkan Terdakwa II dan terdakwa IV agar memarkir kendaraanya didalam Apartement kalau tidak mau bayar Uang Parkir, Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa IV masuk kedalam Apartement Vida View dan memanggil Terdakwa I Saldi dan Terdakwa III lalu terdakwa I ,Terdakwa II ,terdakwa III dan terdakwa IV Keluar dari Apartement Vida View setelah terdakwa I,II,III dan IV berada di luar apartement kemudian langsung menunjuk-nunjuki saksi Korban sehingga saksi Korban Lari kemudian Terdakwa I,II,III dan IV mengejar saksi korban dan memukul saksi korban secara bersama-sama dimana Terdakwa III memukul pipi sebelah kiri saksi korban menggunakan batu pecahan Cor lalu terdakwa IV memukul skasi korban menggunakan batu pecahan Cord an mengenai bahu sebelah kiri. Sedangkan terdakwa I dan terdakwa II memukul dan menendang saksi korban berkali-kali. Bahwa setelah itu terdakwa I,II,III dan IV melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah batu pecahan cor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka terhadap korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I Saldi Alias Saldi, terdakwa II Muh. Rizal Alias Rizal, terdakwa III Syahrul Paliha Alias Syahrul, terdakwa IV Rahmat Hidayat Alias Rahmat** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah batu pecahan cor;

Untuk dimusnahkan:
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Oktober 2020**, oleh kami, **Suratno, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Zulkifli, S.H., M.H.** dan **Harto Pancono, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sabania H, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Bayu Murti Ywanjono, S.H.** Penuntut Umum dihadapan Terdakwa secara online;

Hakim Anggota,

Dr. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

Suratno, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabania H, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)